

Kedudukan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Timbal Balik Abstrak

Faradilla Meisya Valda

Fakultas Hukum Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta 55584. Indonesia

Korespondensi email : meisya.valda@gmail.com

Abstract. *The principle of proportionality plays an important role in ensuring the balance of rights and obligations between the parties in a reciprocal agreement. In the context of Indonesian contract law, this principle functions as a mechanism to prevent inequality that can harm one of the parties, especially in commercial and complex contracts. As stated by Hernoko (2016), the application of the principle of proportionality in commercial contracts aims to create substantive justice through a balanced exchange of rights and obligations between the parties. This study uses a normative legal approach with a literature study method, which involves an analysis of related laws and regulations and case studies. This approach allows researchers to explore the application of the principle of proportionality in various types of reciprocal agreements, including franchise agreements and construction service contracts. For example, a study by Susanto et al. (2021)¹ highlights how the principle of proportionality is applied in construction service contracts to ensure a fair distribution of responsibilities between contractors and clients. The results of the analysis show that consistent application of the principle of proportionality can improve justice in contractual relationships. In franchise agreements, for example, Rahmawan et al. (2020)² found that the application of this principle helps create a balance between the rights and obligations of franchisors and franchisees, who often have different bargaining positions. Thus, the principle of proportionality functions not only as a legal principle, but also as a practical tool to achieve justice in contractual practices.*

Keywords: *Principle of proportionality, reciprocal agreements, law of contracts*

Abstrak. Prinsip proporsionalitas memainkan peran penting dalam memastikan keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian timbal balik. Dalam konteks hukum perjanjian Indonesia, asas ini berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah ketimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak, terutama dalam kontrak-kontrak yang bersifat komersial dan kompleks. Sebagaimana dikemukakan oleh Hernoko (2016), penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak komersial bertujuan untuk menciptakan keadilan substantif melalui pertukaran hak dan kewajiban yang seimbang antara para pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi penerapan asas proporsionalitas dalam berbagai jenis perjanjian timbal balik, termasuk perjanjian waralaba dan kontrak jasa konstruksi. Sebagai contoh, studi oleh Susanto et al. (2021)¹ menyoroti bagaimana prinsip proporsionalitas diterapkan dalam kontrak jasa konstruksi untuk memastikan distribusi tanggung jawab yang adil antara kontraktor dan klien. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan asas proporsionalitas secara konsisten dapat meningkatkan keadilan dalam hubungan kontraktual. Dalam perjanjian waralaba, misalnya, Rahmawan et al. (2020)² menemukan bahwa penerapan prinsip ini membantu menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban franchisor dan franchisee, yang seringkali memiliki posisi tawar yang berbeda. Dengan demikian, asas proporsionalitas tidak hanya berfungsi sebagai prinsip hukum, tetapi juga sebagai alat praktis untuk mencapai keadilan dalam praktik kontraktual.

Kata kunci: Asas proporsionalitas, perjanjian timbal balik, hukum perjanjian

1. LATAR BELAKANG

Dalam praktik hukum perjanjian, keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak merupakan prinsip fundamental yang menjamin keadilan dan keberlanjutan hubungan kontraktual. Ketidakseimbangan dalam distribusi hak dan kewajiban dapat menimbulkan ketidakadilan dan potensi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Sebagaimana dikemukakan oleh Pane (2022), prinsip proporsionalitas berperan penting dalam menjaga

keseimbangan tersebut, terutama dalam perjanjian waralaba yang sering kali menunjukkan dominasi satu pihak atas pihak lainnya.

Ketimpangan dalam pelaksanaan perjanjian timbal balik sering kali menjadi sumber utama perselisihan hukum. Pihak dengan posisi tawar yang lebih lemah cenderung mengalami kerugian akibat klausul-klausul yang tidak seimbang. Menurut Rahmawan et al. (2019), penerapan asas proporsionalitas oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa kontrak dapat memastikan proses yang adil dan posisi yang seimbang bagi para pihak yang bersengketa.¹

Asas proporsionalitas muncul sebagai prinsip yang menjamin keadilan kontraktual dengan menekankan pada distribusi hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Dalam konteks hukum perjanjian Indonesia, prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan moral, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam mencegah ketimpangan struktural dalam hubungan kontraktual. Sebagaimana dijelaskan oleh Saechu dan Syifa (2024), penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian waralaba dapat mencegah eksploitasi dan ketidakseimbangan yang merugikan salah satu pihak. Rumusan masalah yg penulis ambil yaitu :1. Apa itu asas proporsionalitas dalam perjanjian timbal balik, 2. Bagaimana kedudukan asas proporsionalitas dalam hukum perjanjian Indonesia, dan 3. Apa imlikasi hukumnya jika asas ini dilanggar.²

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti KUHPerdara dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif guna mengkaji kedudukan asas proporsionalitas dalam perjanjian timbal balik berdasarkan norma hukum yang berlaku.

¹ Wahyu Susanto, Heru Sandika, and Arga J. P. Hutagalung, "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial Pada Jasa Konstruksi," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 193–201, <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5675>.

² M Iqbal Rahmawan P, Aminah, and B Ispriyarso, "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba," *Notarius* 12, no. 2 (2019): 909–23

3. PEMBAHASAN

Perjanjian timbal balik merupakan jenis perjanjian yang menimbulkan kewajiban saling bergantung antara para pihak. Contohnya termasuk jual beli, sewa menyewa, dan kontrak kerja, dimana masing-masing pihak wajib memenuhi hak dan kewajibannya secara seimbang. Hubungan ini mencerminkan pentingnya keseimbangan dalam pelaksanaan kontrak (Rahmawan, 2020)³. Dalam hukum kontrak, terdapat asas-asas fundamental seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan itikad baik. Asas kebebasan memberi hak kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, sementara asas konsensualisme menegaskan bahwa perjanjian mengikat sejak terjadi kesepakatan. Asas itikad baik menuntut kejujuran dan keterbukaan dalam pelaksanaan kontrak .

Asas proporsionalitas berperan penting dalam memastikan bahwa pertukaran hak dan kewajiban dalam perjanjian berlangsung secara adil dan seimbang. Prinsip ini mencegah ketimpangan, terutama dalam kontrak yang bersifat kompleks seperti waralaba atau kerja, di mana posisi tawar antar pihak sering kali tidak setara (Rahmawan et al., 2020). Perkembangan asas proporsionalitas dapat ditelusuri dari prinsip keadilan dalam hukum Romawi. Dalam praktik di Indonesia, asas ini diterapkan oleh hakim untuk menilai keseimbangan dalam pelaksanaan kontrak. Selain berkaitan erat dengan asas keadilan, asas ini juga memperkuat perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam perjanjian.⁴

Kedudukan Asas Proporsionalitas Dalam Hukum Indonesia

Asas proporsionalitas, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan normatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), telah mendapatkan tempat melalui pengembangan doktrinal dan penerapannya dalam berbagai putusan peradilan di Indonesia. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat stagnan, melainkan bersifat dinamis mengikuti kebutuhan keadilan masyarakat yang berkembang. Dalam ranah perjanjian, asas ini mulai dianggap penting untuk memperkuat kerangka keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Dalam konteks hubungan kontraktual, asas proporsionalitas mengandung makna keseimbangan yang harus terwujud dalam relasi timbal balik antara para pihak. Keseimbangan tersebut mencakup pertukaran hak dan kewajiban secara seimbang dan proporsional agar tidak terjadi dominasi oleh salah satu

³ Susanto, Sandika, and Hutagalung, "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial Pada Jasa Konstruksi."

⁴ Adam Deva and Rosmidah Rosmidah, "Asas Proporsional Dan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Waralaba," *Wajah Hukum* 7, no. 2 (2023): 302, <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1224>.

pihak terhadap pihak lainnya. Dengan kata lain, asas ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap pihak memperoleh apa yang menjadi haknya, dan menunaikan kewajiban sesuai dengan porsi tanggung jawab yang telah disepakati secara adil.⁵

Fungsi utama dari asas ini adalah menjaga keadilan substantif dalam pelaksanaan perjanjian. Hal ini menjadi penting ketika ketentuan kontraktual tidak mampu mencerminkan keadilan secara merata karena adanya perbedaan posisi tawar antara para pihak. Oleh karena itu, keberadaan asas proporsionalitas dalam praktik hukum menjadi alat yang sangat relevan dalam menilai kesetaraan kontraktual serta menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa yang muncul akibat ketimpangan dalam kontrak.

Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Timbal Balik

Asas proporsionalitas memainkan peran krusial dalam memastikan keadilan dalam perjanjian timbal balik. Prinsip ini menekankan bahwa setiap pihak dalam kontrak harus menerima manfaat dan menanggung beban yang sebanding dengan kontribusinya. Dalam konteks ini, keadilan tidak selalu berarti keseimbangan matematis, melainkan keseimbangan yang adil berdasarkan proporsi kontribusi masing-masing pihak. Sebagaimana dijelaskan oleh Hernoko (2016), penerapan asas proporsionalitas dalam seluruh proses kontraktual merupakan manifestasi dari doktrin "keadilan berkontrak" yang berkembang saat ini.

Penerapan asas proporsionalitas tidak hanya terbatas pada tahap pelaksanaan kontrak, tetapi juga mencakup seluruh proses hubungan kontraktual, mulai dari fase pra-kontraktual, pembentukan kontrak, hingga penyelesaian sengketa. Hal ini bertujuan untuk mencegah ketimpangan yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari⁶. diterapkan pada tahap pembentukan dan pelaksanaan perjanjian, dengan menggunakan prinsip kesetaraan hak, kebebasan, distribusi proporsional, dan solusi. Implementasi asas proporsionalitas juga penting dalam kontrak jasa konstruksi, di mana pertukaran hak dan kewajiban harus berlangsung secara adil sesuai dengan proporsi masing-masing pihak.

Penelitian oleh Susanto et al. (2021) menunjukkan bahwa penerapan prinsip proporsionalitas dalam kontrak jasa konstruksi dapat menjaga keadilan dalam pertukaran

⁵ Susanto, Sandika, and Hutagalung, "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial Pada Jasa Konstruksi."

⁶ Ratna Dewi, Dede Grahassa Harits, and Larasati Permatasari, "Penerapan Asas Proporsional Terhadap Regulasi Kontrak Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Application of Proportional Principles To Contract Regulations in Franchise Agreements," *JICN : Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1207–18, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>

hak dan kewajiban, serta mencegah terjadinya ketimpangan yang merugikan salah satu pihak. m diterapkan pada tahap pembentukan dan pelaksanaan perjanjian, dengan menggunakan prinsip kesetaraan hak, kebebasan, distribusi proporsional, dan solusi. Implementasi asas proporsionalitas juga penting dalam kontrak jasa konstruksi, di mana pertukaran hak dan kewajiban harus berlangsung secara adil sesuai dengan proporsi masing-masing pihak. Penelitian oleh Susanto et al. (2021) menunjukkan bahwa penerapan prinsip proporsionalitas dalam kontrak jasa konstruksi dapat menjaga keadilan dalam pertukaran hak dan kewajiban, serta mencegah terjadinya ketimpangan yang merugikan salah satu pihak

Analisis kasus (Putusan Pengadilan Nomor: 650/Pdt.G/2021/PN JKT.Pst)

Wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Nomor 650/Pdt.G/2021/PN. JKT Pst yang dilakukan tergugat bermula dari adanya sebuah perjanjian kerjasama yang dilakukan secara sah. Pembuatan perjanjian kerjasama tersebut dibuat pada tanggal 10 September 2020. perjanjian kerjasama sendiri menurut subekti merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, sedangkan pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhituntutan tersebut⁷.

Analisis kasus (Putusan Pengadilan Nomor: 650/Pdt.G/2021/PN JKT.Pst)

Wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Nomor 650/Pdt.G/2021/PN. JKT Pst yang dilakukan tergugat bermula dari adanya sebuah perjanjian kerjasama yang dilakukan secara sah. Pembuatan perjanjian kerjasama tersebut dibuat pada tanggal 10 September 2020. perjanjian kerjasama sendiri menurut subekti merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, sedangkan pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhituntutan tersebut.⁹

Perjanjian sendiri berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1313 menyatakan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih, dalam pembuatan perjanjian kerjasama, ada yang dibuat dengan cuma Cuma ataupun atas beban. dari pembuatan perjanjian tersebut antara penggugat dan tergugat timbullah sebuah hubungan hukum. Dalam pembuatan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara PT. Kerta Gaya Pusaka selaku tergugat dan CV. Citra Perkasa

⁷ Pranoto and Itok Dwi Kurniawan, "Urgensi Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Sebagai Antisipasi Terjadinya Sengketa," *Privat Law*, 2013, <https://media.neliti.com/media/publications/26540-ID-urgensi-asas-proporsionalitas-dalam-kontrak-kerja-konstruksi-sebagai-antisipasi.pdf>

Mandiri selaku penggugat yaitu perjanjian kerjasama dalam pengiriman barang atau dokumen untuk wilayah domestic melalui pesawat udara. dalam perjanjian kerjasama tersebut pihak penggugat berkewajiban melakukan pengiriman barang milik pihak tergugat dan pihak tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran yang telah disepakati.

Perjanjian kerjasama yang dibuat antara penggugat dan tergugat telah berjalan sejak tahun 1996 hingga saat ini. namun sejak tahun 2017 tergugat sering sekali terlambat dalam melakukan pembayaran dan sering kurang juga dalam hal pembayaran hingga tahun 2020. kerjasama yang telah berjalan sejak 1996 hanya dibuat secara lisan namun penggugat dapat membuktikan perjanjian kerjasama tersebut dengan sebuah kwitansi yang dibuat oleh penggugat dan tergugat dengan No.02068/CPM/XI/2020 yang didalam kwitansi tersebut membuktikan bahwa tergugat dan penggugat mempunyai hubungan hukum dimana adanya perjanjian kerjasama dalam pengiriman barang dan dokumen di dalam negeri.

Dalam keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat mengakibatkan penggugat mengalami kerugian berupa utang. penggugat telah melakukan penghitungan total utang tergugat sejak tahun 2017 hingga 2020 yang telah diperiksa dan dihitung bersama sama dan sudah diakui oleh tergugat sebesar Rp. 3.854.464.750 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dimana jumlah utang tersebut juga sudah dicatatkan didalam kwitansi No.02068/CPM/XI/2020 Yang dibuat oleh penggugat dan tergugat serta telah ditandatangani oleh penggugat dan tergugat. namun utang tersebut tidaklah dibayarkan hingga saat ini walaupun penggugat telah mengirimkan somasi kepada penggugat sebanyak 2 kali, namun hanya somasi yang pertama yang dijawab oleh tergugat setelah itu tergugat tidak ada tanggap perihal pembayaran hutang tersebut. dalam kasus tersebut tergugat melakukan sebuah wanprestasi kepada penggugat atas perjanjian kerjasama yang telah dilakukan serta penggugat menuntut penggugat untuk membayar utang yang dilakukan oleh tergugat .

Wanprestasi itu sendiri berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada Pasal 1243 yang berbunyi penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, namun tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. wanprestasi merupakan sebuah keadaan karena kealpaan atau kelaliannya sehingga debitur tidak dapat melaksanakan prestasi seperti yang telah debitur perjanjikan. dalam kealpaan tersebut dilakukan secara sadar bukan karena sebuah keadaan

terpaksa sehingga wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sesuai yang telah diperjanjikan antara para pihak.

Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat atas ganti rugi yang harus dibayarkan oleh tergugat hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 1246 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang isinya Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantianannya. terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian pengecualian serta perubahan perubahan yang akan disebutkan dipasal selanjutnya. jadi penggugat mempunyai hak untuk meminta ganti rugi terhadap tergugat.

Wanprestasi sendiri mempunyai hubungan erat dengan somasi. somasi sendiri diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. sebab terjadinya sebuah wanprestasi karena kelalaian debitur dalam melakukan tanggung jawabnya atau ketidakmampuan seorang debitur dalam melakukan pembuktian bahwa debitur telah melakukan kewajibannya atau diluar kesalahannya atau keadaan memaksa. Apabila tidak ditentukannya sebuah tegang waktu dalam pemenuhan prestasi tersebut maka kreditur perlu memberi peringatan atau teguran untuk segera melakukan kewajibannya. teguran tersebut disebut somasi. Wanprestasi (kealpaan atau kelalaian) seorang debitur dapat berupa 4 macam yaitu:

- Tidak melakukan Prestasi yang telah disanggupinya;
- Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam kasus tersebut penggugat melakukan pembuktian dengan menunjukan alat bukti untuk memperkuat gugatannya. bukti bukti tersebut terdiri dari P-1 sampai dengan P-6 serta satu orang saksi yaitu Sumiati. dalam alat bukti P-1 merupakan sebuah perjanjian kerjasama atas pengiriman barang Door to Port dengan nomor 501/CPM/JKT/IX/2020 yang telah disepakati pada tanggal 10 Spetember 2020 dan ditandatangani oleh kedua belah pihak antara CV. Citra Perkasa Mandiri selakuPenggugat dan PT. Kerta Gaya Pusaka selaku Tergugat yang kemudian dihubungkan dengan bukti P-2 yaitu kwitansi dengan nomor 02068/CPM/XI/2020 yang berisi pengakuan atas utang yang telah diakui oleh tergugat yang menjadi sebuah fakta bahwa adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebelum terjadinya sebuah perjanjian kerjasama yang dibuat pada tanggal 10 September 2020 yang mengakibatkan utang yang harus dibayarkan oleh tergugat sebesar

Rp.3.854.464.750 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Dalam bukti kwitansi tersebut berkesesuaian juga dengan keterangan saksi yaitu Sumiati yang merupakan mantan pekerja dibagian Admin dan Keuangan di CV. Citra Perakasa Mandiri yang memberikan kesaksian bahwa tergugat PT. Kerta Gaya Pusaka sejak tahun 2010 smapai dengan 2021 sering menunda kewajiban dalam membayar pengiriman barang kepada penggugat. kemudian penggugat juga membutuhkan P-4 tentang Somasi Pertama No. 0009/SOM-I/KHAHW/VIII/2021 tertanggal 25 november 2020 serta bukti P5 Somasi kedua No. 0011/SOM-II/KHAHW/IX/2021 tertanggal 6 september 2021 dan dihubungkan dengan surat jawaban dari tergugat P-6 No. 17/FN/IX/2021 tertanggal 13 september 2021 yang terbukti bahwa penggugat telah memberikan sebuah peringatan kepada tergugat perihal kewajiban tergugat untuk segera membayarkan utangnya kepada penggugat dimana utang tersebut telah diakui oleh tergugat.

Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”⁸

Pada intinya pasal tersebut menerangkan bahwa seseorang yang melakukan wanprestasi ketika telah mendapatkan somasi berupa surat teguran, perintah,akta atau telah ditentukan perikatan itu sendiri namun tetap tidak melakukan prestasinya, melakukan prestasinya namun tidak sebagaimana dengan yang diperjanjikan dan juga melakukan prestasinya namun lewat jangka waktu yang ditentukan.

Dalam kasus tersebut penggugat telah melayangkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada tergugat namun hanya satu surat somasi yang dijawab oleh tergugat yang isinya minta keringanan waktu untuk melakukan pembayaran namun sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Jakarta Pusat tetap tidak melakukan pembayaran dalam utang tersebut. Tergugat juga mengajukan bukti bukti T-1 hingga T-6 dimana T-1 sama seperti bukti yang diberikan oleh penggugat P-1 yaitu tentang perjanjian kerjasama pengiriman Domestik Door To Port No. 501/CPM/JKT/IX/2020 tanggal 10 September 2020 dan pengiriman bukti T-3 yaitu akta jual beli saham No. 46 tanggal 4 November 2020 dimana menurut hakim ini harus dikesampingkan karena penjualan saham tersebut tidak diketahui

⁸ I Made Bangbang Agus Sindu, I Nyoman Putu Budiarta, and I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, “Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Bisnis Franchise,” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 3 (2022): 599–607, <https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5575.599-607>.

oleh penggugat dan tidak ada bukti atas pemberitahuan penjualan saham tersebut kepada penggugat dimana ini sesuai dengan Pasal 613 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberi tahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya

Pihak Tergugat melakukan sebuah bantahan dalam posita jawaban yang berkesesuaian dengan bukti gugatan yang dikirimkan oleh penggugat namun bantahan tergugat tidak kuat dalam pembuktian hukum baik berupa dokumen dan juga keterangan dari saksi. dalam dalil gugatan point 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapatlah dikabulkan dengan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan bahwa tergugat melakukan sebuah wanprestasi karena telah mengingkari perjanjian yang telah disepakati dan menimbulkan kerugian bagi penggugat. Dari keterangan saksi dan didukung dengan alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat, sebagaimana dengan Pasal 1238 lalainya pihak tergugat dibuktikan melalui akta atau surat perintah sehingga tergugat melakukan wanprestasi berdasarkan bukti tersebut. maka, majelis hakim mengabulkan point 4 (empat) dalam gugatan penggugat. yaitu membayar biaya ganti rugi yang diakibatkan atas wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat sebesar Rp.3.854.464.750 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). serta dalam putusan perkara tersebut gugatan penggugat dikabulkan untuk Sebagian, sehingga dalam putusan perkara ini dimenangkan oleh penggugat. oleh karena itu pihak tergugat dihukum juga untuk membayarkan biaya perkara berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg yang berbunyi.⁹

Barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. sehingga tanggung jawab dari PT. Kerta Gaya Pusaka selaku tergugat yang diputuskan oleh hakim yaitu menetapkan tergugat melakukan sebuah wanprestasi serta harus membayar biaya ganti rugi sebagaimana yang dituntut oleh penggugat sebesar Rp.3.854.464.750 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan karena tergugat juga kalah dalam pengadilan ini maka tergugat juga harus membayar biaya perkara sebesar sejumlah Rp. 410.000

^{9 9} I Made Bangbang Agus Sindu, I Nyoman Putu Budiarta, and I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, "Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Bisnis Franchise," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 3 (2022): 599–607, <https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5575.599-607>.

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

4. KESIMPULAN

Asas proporsionalitas memegang peran fundamental dalam menjamin terciptanya keadilan dalam pelaksanaan perjanjian timbal balik. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, yang menjadi inti dari hubungan kontraktual yang sehat dan adil. Dalam konteks perjanjian timbal balik seperti jual beli, sewa menyewa, dan kontrak kerja, penerapan asas ini menjadi kunci untuk menghindari dominasi satu pihak atas pihak lainnya serta mencegah potensi sengketa yang dapat merugikan kepentingan hukum para pihak.

Walaupun asas proporsionalitas tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPdata, keberadaannya telah mendapatkan pengakuan dalam perkembangan doktrin dan praktik peradilan di Indonesia. Putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa asas ini digunakan sebagai pertimbangan dalam menilai keadilan substantif suatu kontrak, khususnya dalam situasi yang melibatkan ketimpangan posisi tawar antara pihak-pihak yang berkontrak.

Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari hakim serta praktisi hukum untuk terus mendorong penerapan asas proporsionalitas dalam proses pembentukan, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa kontrak. Asas ini seyogianya dijadikan sebagai prinsip utama dalam menilai validitas dan keberlakuan suatu perjanjian, guna memastikan bahwa hukum kontrak tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga menjunjung nilai keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Deva, A., & Rosmidah, R. (2023). Asas proporsional dan asas itikad baik dalam perjanjian waralaba. *Wajah Hukum*, 7(2), 302. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1224>
- Dewi, R., Harits, D. G., & Permatasari, L. (2024). Penerapan asas proporsional terhadap regulasi kontrak dalam perjanjian waralaba (Franchise) [Application of proportional principles to contract regulations in franchise agreements]. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1207–1218. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Iqbal Rahmawan, M., Aminah, & Ispriyarso, B. (2019). Penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian waralaba. *Notarius*, 12(2), 909–923.
- Kasus, S., Putusan Pengadilan Nomor Pdt.G/Pn.Jkt., Fakultas Hukum Universitas Pancasila, et al. (2025). *PT Kerta Gaya Pusaka dan CV Citra Perkasa Mandiri*, 2(1), 1–15.

- Novi, S., Listiana, P., Nabillah, F., Aulia, N. N., & Ilyasa, M. D. (2024). Implikasi hukum atas terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama (Studi kasus Jefri Nichol vs Falcon Pictures), (4), 482–488.
- Pranoto, & Kurniawan, I. D. (2013). Urgensi asas proporsionalitas dalam kontrak kerja konstruksi sebagai antisipasi terjadinya sengketa. *Privat Law*. <https://media.neliti.com/media/publications/26540-ID-urgensi-asas-proporsionalitas-dalam-kontrak-kerja-konstruksi-sebagai-antisipasi.pdf>
- Sinaga, N. A. (2015). Keselarasan asas-asas hukum perjanjian untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak dalam suatu perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(1), 84–98. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/download/529/495>
- Sindu, I. M. B. A., Budiarta, I. N. P., & Dinar, I. G. A. A. G. P. (2022). Azas proporsionalitas dalam kontrak bisnis franchise. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 599–607. <https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5575.599-607>
- Susanto, W., Sandika, H., & Hutagalung, A. J. P. (2021). Penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak komersial pada jasa konstruksi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 193–201. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5675>